



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

PENETAPAN REKENING MILIK DAERAH



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH

Jl. Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536) 3231302, Fax. (0536) 3231314 Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 900/710/Bid-II.1/BPKAD/V/2020
TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN REKENING DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertibnya administrasi pengelolaan rekening milik daerah.
- b. agar kegiatan dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar dan tertib administrasi perlu disusun Standar Operasional Prosedur.
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN REKENING MILIK DAERAH**
- KESATU :** Mengesahkan Standar Operasional Prosedur Penetapan Rekening Milik Daerah;
- KEDUA :** Pelaksanaan kegiatan penetapan rekening milik daerah berdasarkan pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
- KETIGA :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Mei 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**






ABSIAH, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19640308 199011 2 001

NOMOR : 900/710/Bid-II.1/BPKAD/V/2020
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN REKENING MILIK DAERAH

No.	Kegiatan	Pelaksana					Baku mutu			Keterangan
		Kepala BPKAD (selaku Bendahara Umum Daerah)	Sekretaris BPKAD	Kepala Bidang Perbendaharaan (Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah)	Kepala Sub Bidang Kas Umum Daerah dan Dana Transfer	Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya	Kelengkapan	Waktu	output	
1.	Kepala Badan PKAD (selaku BUD) menginstruksikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan membuat draf SK Walikota Palangka Raya Tentang Penetapan Rekening Milik Daerah						Surat Kepala BPKAD	15 menit	Surat Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bidang Perbendaharaan bersama Kasubbid Kasda dan Dana Transfer menghimpun data Rekening SOPD yang akan di tetapkan						Surat Permintaan data rekening bank ke SOPD	5 hari kerja	Draf SK Penetapan Rekening Milik Daerah	Pengumpulan data rekening SOPD





	Nomor SOP		900/710/Bid-II.1/V/2020
	Tanggal Pembuatan		20 Mei 2020
	Tanggal Revisi		-
	Tanggal Efektif		20 Mei 2020
	Disyahkan oleh		Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya  ABSIAH, SE Pembina Tk.I NIP. 19640308 199011 2 001
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA		Judul SOP	Standar Operasional Prosedur (SOP) PENETAPAN REKENING MILIK DAERAH
SUB BIDANG KAS UMUM DAERAH DAN DANA TRANSFER			
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah		2. Memiliki kemampuan mengolah dan menganalisa data dalam menyusun Surat Keputusan Walikota.	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SOPD		Personal Komputer/Laptop dan peralatan pendukung	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Ketelitian dan kecermatan dalam menganalisa data		Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN REKENING MILIK DAERAH**
- KESATU :** Mengesahkan Standar Operasional Prosedur Penetapan Rekening Milik Daerah;
- KEDUA :** Pelaksanaan kegiatan penetapan rekening milik daerah berdasarkan pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
- KETIGA :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Mei 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**


ABSIAH, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19640308 199011 2 001